



PUTUSAN
NOMOR 341/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZAL**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 52 thn / 23 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Kayu Tinggi Rt.01/03 No.37, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur / KTP Jl. Swadaya Raya Gang Maning Rt.014/003, Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
2. Pembantaran sejak tanggal 23 April sampai dengan tanggal 09 Mei 2018 di RS. POLRI Jakarta;
3. Ditahan kembali sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan 09 Mei 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Oktober 2018 No. 2973 /Pen.Pid/2018/PT.DKI., sejak tanggal sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Oktober 2018 Nomor 2975/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;

Hal. 1 Put.No.341/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 341/Pid/2018/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 766/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 4 Oktober 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 6 Juli 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM-97/JKT.TMR/07/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU:

Bahwa la terdakwa **RIZAL** pada hari Kamis tanggal 13 April 2018 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2018 bertempat di warung tempat jualan miras di Jl. Kayu Tinggi Rt.01/03 No.37 Kel. Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki ijin edar, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tangga; 12 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi RULIYANTA, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung yang beralamat di Jl. Kayu Tinggi Rt.01/03 No.37 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur ada kegiatan melakukan penjualan minuman keras (miras) oplosan yang dijual kepada anak-anak muda dan kepada warga sekitar, karena adanya warung tersebut meresahkan masyarakat dikarenakan setelah minum miras diwarung tersebut anak-anak muda maupun warga mabuk sehingga membuat ribu atau masalah, mengingat sekarang ini miras oplosan juga sudah menjadi topic nasional dikarenakan banyaknya masyarakat yang meninggal akibat mengkonsumsi minuman keras tersebut.
- Kemudian atas informasi tersebut saksi RULIYANTA, SH pada hari Kamis tanggal 13 April 2018 sekira pukul 11.00 wib bersama saksi NUGROHO, saksi WISNU KUSUMAM, saksi SUPARYONO dan saksi FAJAR PUTRA sebagai anggota Reskrim Polres Metro Jakarta Timur mencoba mengecek atau mendalami informasi tersebut dan ternyata benar mereka saksi

Hal. 2 Put.No.341/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sebuah warung yang beralamat di Jl. Kayu Tinggi Rt.01/03 No.37 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung Jakarta Timur, selanjutnya mereka saksi memperhatikan lebih jauh untuk memastikan warung tersebut menjual minuman keras, kemudian sekira pukul 20.30 wib, ada kegiatan penjualan miras oplosan tersebut karena adanya pembeli yang datang ke tempat tersebut untuk membeli miras salah satunya yang bisa minta keterangannya bernama ESROM SITOMPUL yang telah membeli miras diwarung tersebut, maka selanjutnya mereka saksi mengamankan pemilik warung yang diketahui terdakwa RIZAL kemudian mereka saksi memperkenalkan diri bahwa mereka saksi adalah anggota Kepolisian datang untuk melakukan pengecekan tentang adanya kegiatan penjualan miras diwarung tersebut dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa RIZAL, kemudian dalam pengecekan tersebut mereka saksi menemukan beberapa barang bukti sebagai berikut :

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic berisi miras ukuran 0,5 liter.
- 16 (enam belas) botol kecil isi miras.
- 1 (satu) ember besar warna hitam tempat menyimpan miras
- 5 (lima) jerigen ukuran 5 liter bekas menyimpan miras.
- Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan miras.
- Bahwa terdakwa RIZAL dalam melakukan kegiatan jual miras oplosan tersebut di jalan Kayu Tinggi Rt.01/03 No.37 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, menggelar/memajang miras oplosan tersebut diwarungnya yang sudah terlebih dahulu miras tersebut dikemas dalam kantong plastic ukuran 0,5 liter ke dalam botol bekas teh pucuk ukuran 350 ml, dan ke botol bekas aqua ukuran 600 ml dan ada juga dalam bekas botol coca cola ukuran 309 ml, atau bekas botol bekas minuman yang lain, kemudian minuman tersebut dijual kepada segala kalangan masyarakat disekitar warung baik anak-anak remaja juga kepada orang-orang dewasa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya.
- Bahwa ia terdakwa RIZAL dalam menjual minuman tersebut tidak memiliki izin atau legalitas dalam menjual miras oplosan di warungnya, karena ketika diamankan tidak bisa memperlihatkan atau menunjukan legalitasnya.
- Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terdakwa RIZAL diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna penyidikan lebih lanjut.

Hal. 3 Put.No.341/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa RIZAL sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Atau:

KEDUA:

Bahwa la terdakwa **RIZAL** pada hari Kamis tanggal 13 April 2018 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2018 bertempat di warung tempat jualan miras di Jl. Kayu Tinggi Rt.01/03 No.37 Kel. Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal; 12 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi RULIYANTA, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah warung yang beralamat di Jl. Kayu Tinggi Rt.01/03 No.37 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur ada kegiatan melakukan penjualan minuman keras (miras) oplosan yang dijual kepada anak-anak muda dan kepada warga sekitar, karena adanya warung tersebut meresahkan masyarakat dikarenakan setelah minum miras diwarung tersebut anak-anak muda maupun warga mabuk sehingga membuat ribu atau masalah, mengingat sekarang ini miras oplosan juga sudah menjadi topic nasional dikarenakan banyaknya masyarakat yang meninggal akibat mengkonsumsi minuman keras tersebut.
- Kemudian atas informasi tersebut saksi RULIYANTA, SH pada hari Kamis tanggal 13 April 2018 sekira pukul 11.00 wib bersama saksi NUGROHO, saksi WISNU KUSUMAM, saksi SUPARYONO dan saksi FAJAR PUTRA sebagai anggota Reskrim Polres Metro Jakarta Timur mencoba mengecek atau mendalami informasi tersebut dan ternyata benar mereka saksi menemukan sebuah warung yang beralamat di Jl. Kayu Tinggi Rt.01/03 No.37 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung Jakarta Timur, selanjutnya mereka saksi memperhatikan lebih jauh untuk memastikan warung tersebut menjual minuman keras, kemudian sekira pukul 20.30 wib, ada kegiatan penjualan miras oplosan tersebut karena adanya pembeli yang datang ke tempat tersebut untuk membeli miras salah satunya yang bisa minta keterangannya bernama ESROM SITOMPUL yang telah membeli miras diwarung tersebut,

Hal. 4 Put.No.341/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya mereka saksi mengamankan pemilik warung yang diketahui terdakwa RIZAL kemudian mereka saksi memperkenalkan diri bahwa mereka saksi adalah anggota Kepolisian datang untuk melakukan pengecekan tentang adanya kegiatan penjualan miras di warung tersebut dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada terdakwa RIZAL, kemudian dalam pengecekan tersebut mereka saksi menemukan beberapa barang bukti sebagai berikut :

- 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic berisi miras ukuran 0,5 liter.
- 16 (enam belas) botol kecil isi miras.
- 1 (satu) ember besar warna hitam tempat menyimpan miras
- 5 (lima) jerigen ukuran 5 liter bekas menyimpan miras.
- Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan miras.
- Bahwa terdakwa RIZAL dalam melakukan kegiatan jual miras oplosan tersebut di jalan Kayu Tinggi Rt.01/03 No.37 Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, menggelar/memajang miras oplosan tersebut diwarungnya yang sudah terlebih dahulu miras tersebut dikemas dalam kantong plastic ukuran 0,5 liter ke dalam botol bekas teh pucuk ukuran 350 ml, dan ke botol bekas aqua ukuran 600 ml dan ada juga dalam bekas botol coca cola ukuran 309 ml, atau bekas botol bekas minuman yang lain, kemudian minuman tersebut dijual kepada segala kalangan masyarakat disekitar warung baik anak-anak remaja juga kepada orang-orang dewasa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya.
- Bahwa ia terdakwa RIZAL dalam menjual minuman tersebut tidak memiliki izin atau legalitas dalam menjual miras oplosan di warungnya, karena ketika diamankan tidak bisa memperlihatkan atau menunjukan legalitasnya.
- Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya terdakwa RIZAL diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan ia Terdakwa RIZAL sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 20 September 2018 Nomor.Reg.Perkara: PDM-97/JKTTMR/07/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang

Hal. 5 Put.No.341/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yaitu dalam hal pengawasan keamanan mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 142 jo Pasal 91 Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
23 (dua puluh tiga) bungkus plastik berisi minuman keras oplosan ukuran 0,5 liter.
16 (enam) belas botol kecil isi miras.
1 (satu) ember besar warna hitam tempat menyimpan minuman keras oplosan.
5 (lima) jerigen ukuran 5 (lima) liter berkas menyimpan miras.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Oktober 2018 Nomor. 766/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik berisi minuman beralkohol oplosan ukuran 0,5 liter.
 - 16 (enam) belas botol kecil isi minuman beralkohol.

Hal. 6 Put.No.341/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) ember besar warna hitam tempat menyimpan minuman beralkohol oplosan.
- 5 (lima) jerigen ukuran 5 (lima) liter bekas menyimpan minuman beralkohol.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.170.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan minuman beralkohol oplosan;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 766/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Tim tanggal 4 Oktober 2018 dan pada tanggal 19 Oktober 2018 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat tertanggal 19 Oktober 2018, telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 766/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” dalam dakwaan Alternatif kesatu pasal 142 Jo pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan serta menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada terdakwa.

Hal. 7 Put.No.341/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa alasannya/keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 766/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim. , Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagai efek jera bagi Terdakwa maupun yang lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa serta pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa kadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 766/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Tim.harulah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membaya biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, pasal 142 Jo pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 8 Put.No.341/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 766/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim.tanggal 4 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkan banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 oleh kami ESTER SIREGAR, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD YUSUF,S.H.,M.Hum. dan HIDAYAT, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 26 November 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta F. ADRIANA PARAPAT,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H.

ESTER SIREGAR, S.H. M.H.

2. HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

F. ADRIANA PARAPAT,SH.

Hal. 9 Put.No.341/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)